

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan ekonomi membuat manusia kesulitan dalam memilih dan memilih tentang mana kebutuhan yang paling urgen dan mana kebutuhan yang tidak terlalu urgen. Tidak jarang dalam kehidupan masyarakat, setiap individu atau bahkan dalam lingkup keluarga (Rumah tangga) terjadi kesulitan dalam membagi-bagi uang untuk membeli barang-barang kebutuhan ekonomi dan terkadang pengeluaran lebih besar dari pendapatan seperti halnya peribahasa yang mengatakan besar pasak dari pada tiang. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka untuk memudahkan atau meringankan beban yang ada pada masalah perekonomian guna memenuhi kebutuhan keuangan dalam keluarga (rumah tangga), seseorang harus mempunyai strategi dalam mengatur (memanage) keuangan rumah tangga. Dan salah satu cara yang mungkin dapat dijadikan alternatif adalah dengan bermitra usaha dengan Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Dan dengan keberadaan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) ini diharapkan benar-benar dapat menjadi solusi dan alternatif bagi masyarakat guna membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Mayoritas masyarakat dari kalangan kecil hingga menengah yang telah mengenal BSM, pasti akan memilih BSM sebagai mitranya dalam memperoleh

pendanaan sebagai modal usahanya. Disamping murah lagi berkah, masyarakat memilih BSM sebagai mitranya karena tidak adanya sistem bunga, tetapi yang ditetapkan berupa bagi hasil. Dimana perhitungan bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan dengan peminjam (penerima dana). Bagi hasil merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik dana dan pengelola dana yang terutama dalam perjanjian/akad yang telah disepakati sebelum dilakukan kerjasama.

Berbeda dengan bank konvensional yang lebih memprioritaskan bunga dalam perkreditannya, yang justru bukan membantu meringankan masyarakat kecil dan menengah dalam memperoleh modal usahanya, tetapi justru mencekik masyarakat dengan tingkat bunga yang relatif tinggi, karenanya banyak pendapat dan tanggapan dikalangan ulama dan ahli fiqh baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Mengapa bunga bank dikaitkan dengan riba? Menurut Majma' Al-Buhus Al-Islamiah di Cairo, sekalipun mereka mengakui bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak bisa maju tanpa bank dan bank belum dikenal di masa Rasulullah Saw, namun sifat bunga itu merupakan kelebihan dari pokok utang yang tidak ada imbalan bagi orang yang berhutang dan sering menjurus pada sifat adanya muda'afah (berlipat ganda) apabila hutang tidak dibayar tepat waktu, maka lembaga inipun menetapkan bunga bank kepada riba yang diharamkan syara. (Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, 2003:1500)

Persoalan riba ini telah ada sejak orang membicarakan tentang hubungan perdagangan dan keuangan. Riba adalah tambahan yang dilakukan secara bathil, dan sangat mempengaruhi pelakunya dalam sisi ekonomi maupun sosial. Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan, "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya", maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. (Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, 2003:1497).

Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Dalam pembahasan ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dan riba, karena sistem perekonomian dengan bank belum dikenal zaman mereka. Pembahasan tentang bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam literatur kontemporer.

Wahbah az-Zuhadi (tokoh fiqh suriah) dalam bukunya membahas hukum bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama klasik dalam berbagai mazhab fiqh. Menurutnya, apabila standar fiqh klasik, maka bunga bank termasuk riba an-nasiah. Karena menurutnya bunga bank tersebut termasuk kelebihan uang imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal ini menurutnya, persis seperti yang dibahas ulama fiqh klasik. Oleh sebab itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara. (Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, 2003:1500)

Dengan berdirinya lembaga keuangan syariah seperti Bank Syari'ah Mandiri (BSM) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan dikalangan umat Islam. Kehadiran BSM muncul disaat umat islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur bunga yang di asumsikan haram. (Hendi Suhendi, 2004:47)

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh para pihak yang berdasarkan kepercayaan. Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib bebas menggunakan modal tersebut dengan bentuk bisnis yang dijalankan, masa usahanya dan tempat mudharib menjalankan bisnisnya.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul mal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equiti shahibul mal telah dibayar kembali.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas dasar nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (*financial*) shahibul mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian

(*financial*) ditanggung 100% pula oleh Shahibul Al-Mal. (Adiwarman Karim, 2004:195)

Kerugian tersebut akan ditanggung oleh shahibul mal apabila penyebab kerugian itu bukan dikarenakan atas kelalaian dari mudharib. Di BSM telah menerapkan dan mengaplikasikan sistem mudharabah dalam pembiayaan akan tetapi dalam prakteknya apakah BSM dalam mengaplikasikan bagi hasil telah sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam.

Pembiayaan mudharabah ini sangat berperan bagi peningkatan usaha nasabah, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah nasabah mendapat penambahan modal atau bahkan modal awal untuk usahanya hingga sampai pada tingkat pengembangan usaha yang dijalankannya. Pembiayaan yang diberikan untuk peningkatan usaha nasabah ini tentu saja disesuaikan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati sesuai dengan akad atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah.

Namun penulis masih belum dapat menemukan titik jelas mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan di BSM Cirebon berkenaan dengan pembiayaan mudharabah dalam peranannya terhadap peningkatan usaha nasabah tersebut. Dengan demikian, ditemukan masalah tentang bagaimana analisis penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan pada BSM Cirebon dan apakah peranan pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha nasabah?

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada

**Pembiayaan Mudharabah Dan Peranannya Terhadap Peningkatan Usaha nasabah  
(Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cirebon)".**

**B. Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini terbagi tiga bagian, yaitu:

**1. Identifikasi Masalah**

**a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

**b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

**c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan pelaksanaan penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha nasabah di Bank Syari'ah Mandiri (BSM).

**2. Pembatasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah sistem pembiayaan terhadap peningkatan usaha nasabah di Bank Syari'ah Mandiri (BSM).

**3. Pertanyaan Penelitian**

**a. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri (BSM)?**

- b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri (BSM)?
- c. Bagaimana cara penilaian terhadap kualitas pembiayaan mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) pada Nasabah?
- d. Bagaimana peranan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sistem mudharabah dalam pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri (BSM).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem mudharabah dalam pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) pada nasabahnya.
3. Untuk mengetahui cara penilaian kualitas terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) pada nasabah.
4. Untuk mengetahui peranan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha nasabah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu perbankan Islam, juga bagi pengembangan pengetahuan ekonomi syariah, khususnya dikalangan mahasiswa Muamalah Ekonomi Perbankan Islam.



Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik penelitian lain, khususnya mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam, untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau serupa.

Adapun kegunaan akademik, sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai bimbingan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Islam merupakan agama yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat universal atau bersifat umum tanpa batas wilayah dan komprehensif yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Islam merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Ajaran Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, dan akhlak. Melainkan Islam juga menganut segi-segi kehidupan dalam bermuamalah.

Pada kehidupan bermuamalah, Islam mengatur banyak hal mulai dari persoalan hak atau hukum/*the right* sampai pada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang diadakan dalam rangka untuk menampung aktivitas konsumsi, simpanan, investasi, hingga pembiayaan.

Lembaga keuangan seperti halnya Bank Syari'ah Mandiri (BSM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional

suatu bangsa yang berbasis nilai dan prinsip syariah. Kondisi perbankan suatu Negara merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya suatu perekonomian.

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) memiliki dua fungsi yakni sebagai lembaga pengumpul dana /*funding institute* dan lembaga pengelola dana atau penyalur dana/*financing institute*. Sejalan dengan kedua fungsi tersebut, maka pengumpulan dana dari nasabah yang tengah dikelola Bank Syari'ah Mandiri (BSM) selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (nasabah). Pinjaman yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri (BSM) kepada masyarakat tersebut disebut kredit pembiayaan. (Hendi Suhendi, 2004:123)

Adapun jenis pembiayaan yang umumnya telah berkembang di BSM dan lembaga keuangan syariah, di antaranya:

1. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*
2. Pembiayaan *Mudharabah*
3. Pembiayaan *Murabahah*
4. Pembiayaan *Musyarakah*
5. Pembiayaan *Al-Qordhul Hasan*

*Mudharabah* adalah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. (Muhammad Rawasqal'aji dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95)

*Mudharabah* adalah wahana utama bagi perbankan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara

lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. (Nabil Saleh dikutip oleh Sutan Remi S, 1999:26)

Secara teknis *Al- Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahubul Al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaannya telah memanfaatkan pembiayaan mudharabah ini sebagai salah satu produknya. Dan dalam produknya, produk pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah, apakah dalam operasionalnya dan aplikasinya sesuai dengan kaidah fiqh muamalah dan seberapa besar manfaat yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dalam pemanfaatan pembiayaan mudharabah.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan lembaga keuangan Islam, dan letak perbedaan tersebut adalah pada pengembalian dan pembagian yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Perbedaan tersebut terdapat dalam istilah bunga dan bagi hasil.

Tabel: Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya bagi hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang belum ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati porsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misal 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana ?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari utang yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama : nasabah dan lembaga
Berapa besarnya	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah utang yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan Q.S Lukman : 34	Melaksanakan Q.S Lukman : 34

(M. Safi'i Antonio, 2002:57-58)

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang di dapat langsung dari lokasi penelitian, dimana penulis melakukan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku dan data lain yang relevan untuk dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini..

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang tertuju pada pemecahan aktual. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menitikberatkan pada riset lapangan, dan sebagai landasan teoritik tentang permasalahan yang dikaji, penulis melakukan riset kepustakaan.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi yang menjadi subjek dalam skripsi ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon yang berjumlah 30 orang, maka sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (sensus) yaitu menjadikan populasi sebagai sampel. Dimana berdasarkan definisi menurut (Sugiyono, 2004 : 78)

sampel jenuh (*sensus*) adalah merupakan teknik penentu sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara atau *interview*, ialah dengan cara mengadakan tanya jawab langsung tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Angket

Penulis menyebarkan angket yang telah disediakan jawabannya oleh penulis dan responden tinggal menjawab mana jawaban yang sesuai.

#### 5. Variabel Operasional

- a. Analisis merupakan hasil pengamatan dan pengumpulan dari data-data dan sampel yang menggambarkan karakteristik populasi terhadap hipotesis yang telah dibuat dalam tahapan sebelumnya.
- b. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Tabel : Variabel Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala	Angket
Independen X, Bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.	-Pola Bagi Hasil	- Nisbah	Ordinal	6,9
		- Kontrak/akad		4,5
		- Unsur riba		1
		- Pola perhitungan		2
		- Keadilan		3
		- Kerugian		8
-Distribusi Keuangan	- Porsi Bagi Hasil	7		
	-Pembiayaan Mudharabah	- Unsur Permodalan	10	
Dependen Y, Peningkatan Usaha nasabah. Peningkatan usaha nasabah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk memperluas /mengembangkan usaha yang dijalankan oleh nasabah guna memperoleh peningkatan laba dan omset yang lebih meningkat.	-Keuntungan	-Prosentasi bagi hasil	Ordinal	5,9
		-Kesepakatan		2,4,6
	-Omset	-Pengelolaan usaha	7	
		-Modal usaha nasabah	1,3	
	-Bertambahnya nasabah	-Bimbingan, arahan dan pengawasan usaha	8	
		-Peningkatan usaha nasabah	10	

(Sumber : Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer*, 2000).

## 6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2004 : 78). Instrumen

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diisi oleh para responden.

Penyusunan angket tersebut berdasarkan konstruksi teoritik yang telah disusun sebelumnya, kemudian atas dasar teori tersebut dikembangkan ke dalam indikator-indikator dan selanjutnya digambarkan dalam butir-butir pertanyaan.

Pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*. Instrumen yang menggunakan *skala likert* dapat dibuat dalam bentuk *cheklish* (✓) ataupun pilihan ganda.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti tabel di bawah ini :

#### **Skala Penilaian**

Altenatif Jawaban	Skala Penilaian
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## 7. Uji Instrumen Penelitian

### a. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) apakah data itu valid atau tidak. Pengujian tiap butir pertanyaan menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah butir soal.

Instrumen yang valid akan mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya instrumen yang tidak valid akan memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak di ukur serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tingginya validitas instrumen menunjukkan akan sejauhmana data yang terkumpul itu tidak menyimpang. (Sugiyono, 2004: 182).

Teknik pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk. *Validitas konstruk* adalah menghitung item instrumen dengan cara mengkorelasikan skor butir pertanyaan dan skor total. Dimana dalam perhitungan analisis konstruk ini di cari dengan menggunakan teknik korelasi *pearson moment*, yang rumusnya sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$



Keterangan :

$r$  = Besarnya koefisien

$n$  = Banyaknya sampel yang diteliti

$x$  = nilai variabel  $x$

$y$  = nilai variabel  $y$



#### b. Uji Reliabilitas

Setiap instrumen yang akan digunakan dalam sebuah penelitian harus reliabel, sehingga mempunyai nilai ketepatan, dan apabila dites pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda, memiliki nilai yang sama. Pengujian reliabilitas yang dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan *interval consistency* atau teknik belah dua (*split half*), yaitu dengan cara membelah dua instrumen menjadi dua kelompok yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil, kemudian dimasukkan ke dalam rumus *spearman brown* dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{2 \times r_b}{1 + r_b}$$

$r$  = Reliabilitas internal seluruh instrumen

#### 8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kuantitatif untuk menguji hipotesis asosiatif. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis korelasi. Korelasi ini digunakan untuk mencari keterkaitan atau hubungan antara dua variabel penelitian. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini

adalah penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudarabah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan usaha nasabah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**a. Analisis Korelasi**

Analisis korelasi yang penulis ambil yaitu dengan menggunakan teknik *Korelasi Spearman Rank*, dimana dalam *Korelasi Spearman Rank* ini, sumber data untuk kedua variabel yang akan di konversikan dapat berasal dari sumber data yang tidak sama, dengan jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi *Korelasi Spearman Rank* adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking, dan bebas distribusi. (Sugiono, 2004: 228-229)

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya atau antara variabel X dengan variabel Y. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi ( $r$ ) ini adalah dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *Spearman Rank*, yaitu:

$$r = 1 - \frac{6\sum bi^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

$r$  = Koefisien Korelasi *Spearman Rank*  
 $bi$  = Perbedaan urutan nilai X dan Y yang bersesuaian  
 $n$  = Banyaknya subyek

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya koefisien  $r$ . Sedangkan untuk dapat menginterpretasi terhadap kuat atau tidaknya hubungan dari koefisien tersebut maka dapat berpedoman pada tabel berikut:

**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200– 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

(Sugiono, 2007:83)

**b. Pengujian Hipotesis Statistik**

Untuk menguji ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antara variabel  $X$  dengan variabel  $Y$ , maka dapat digunakan cara pengujian distribusi student's  $t$  (uji  $t$ ) yang dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak signifikan)

Pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya analisis dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut:

$H_0 = \leq 0$ ; artinya penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

$H_a = \geq 0$ ; artinya penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

### c. Koefisien Determinasi

*Koefisien Determinasi* atau koefisien penentu yaitu kuadrat koefisien korelasi ( $r^2$ ) yang penggunaannya dinyatakan dalam persen (%), sehingga harus dikalikan 100%. Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui presentasi pengaruh yang terjadi dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dengan asumsi  $0 \leq r^2 \leq 1$ , dimana rumusnya adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

## G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2004:51). Jadi berdasarkan rumusan masalah penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah:

“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Usaha nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon”